

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Eklendro Rachel Anes

Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

Email: endoanes03@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang seringkali tersembunyi di balik norma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder, serta studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PKDRT telah mengatur secara komprehensif jenis-jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran), subjek pelaku dan korban, serta sanksi pidana. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi hambatan berupa minimnya laporan korban, tekanan sosial, stigma, dan keterbatasan fasilitas perlindungan. Kasus Putusan PN Manado Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mnd membuktikan bahwa UU PKDRT dapat diterapkan secara efektif bila didukung bukti dan keberanian korban. Diperlukan sosialisasi hukum, pelatihan aparat, serta penambahan fasilitas perlindungan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, UU PKDRT, penegakan hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga mengancam integritas keluarga. Dalam banyak kasus, KDRT dianggap sebagai masalah privat sehingga sering tidak dilaporkan. Data Komnas Perempuan menunjukkan ribuan kasus KDRT dilaporkan setiap tahun, dengan kekerasan fisik dan psikis mendominasi. Pemerintah Indonesia merespons dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) untuk memberikan perlindungan kepada korban dan sanksi bagi pelaku.

Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan di lapangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, anggapan bahwa KDRT adalah masalah internal keluarga, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali tersembunyi (hidden crime) karena baik pelaku maupun korban berusaha merahasiakan perbuatan tersebut demi menjaga “aib” keluarga. Hal ini diperparah oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi superior, sementara perempuan berada dalam posisi inferior,

sehingga kekerasan yang dilakukan suami kerap dianggap wajar.

UU PKDRT secara eksplisit mengatur bahwa KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dan psikis merupakan bentuk yang paling banyak dilaporkan, namun kekerasan seksual dan penelantaran juga terjadi, meskipun jarang terungkap karena tabu dan rasa malu korban. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hukum yang tidak boleh dibiarkan karena menyentuh hak-hak dasar korban, seperti hak atas rasa aman, martabat, dan kesehatan fisik serta mental.

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap tindakan yang melanggar undang-undang, termasuk di dalam lingkup rumah tangga, dapat dikenakan sanksi hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga menjadi penting, bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menegaskan supremasi hukum dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menangani kasus tindak

pidana penganiayaan dalam rumah tangga?

2. Bagaimana penegakan hukum terkait tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

C. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan normatif, dengan data sekunder berupa undang-undang, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan laporan lembaga terkait. Pendekatan konseptual dan kasus digunakan untuk menganalisis peraturan dan praktik hukum. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui interpretasi peraturan hukum yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan UU PKDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hadir sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban. UU PKDRT mendefinisikan KDRT pada Pasal 1 sebagai “setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama

perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga”. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga menyangkut aspek psikis, seksual, bahkan pengabaian hak-hak ekonomi atau sosial. Pasal 5 UU PKDRT secara tegas melarang empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Kekerasan fisik, seperti pemukulan, penendangan, atau perbuatan yang menimbulkan luka atau rasa sakit pada korban.
2. Kekerasan psikis, berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat korban hingga menyebabkan tekanan mental.
3. Kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual terhadap anggota keluarga.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu mengabaikan kewajiban untuk memberi nafkah atau memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga.

UU ini juga menjelaskan subjek hukum yang termasuk dalam lingkup rumah tangga pada Pasal 2, yaitu suami, istri, anak, anggota keluarga lain yang memiliki hubungan darah atau perwalian, serta asisten rumah tangga. Dengan demikian, tidak hanya suami atau istri, tetapi semua yang berada dalam lingkungan rumah tangga dapat menjadi pelaku maupun korban KDRT. Sanksi pidana yang diatur dalam UU PKDRT bervariasi, mulai dari pidana penjara beberapa bulan hingga maksimal 15 tahun, serta denda, bergantung pada jenis kekerasan dan akibat yang ditimbulkan. Kekerasan yang menyebabkan luka berat, cacat permanen, atau kematian dapat dikenakan sanksi lebih berat.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT dilakukan melalui proses hukum formal mulai dari pelaporan hingga persidangan. Namun, dalam praktik, terdapat berbagai hambatan yang sering menghalangi korban untuk melapor atau menghalangi

proses penegakan hukum berjalan efektif. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Norma sosial yang menganggap KDRT sebagai masalah internal keluarga.

Banyak masyarakat masih menganggap bahwa masalah rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak pantas diungkap ke publik atau diproses secara hukum. Hal ini membuat korban sering memilih untuk diam, demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari “aib” di mata masyarakat.

2. Ketergantungan ekonomi korban kepada pelaku.

Dalam banyak kasus, korban, khususnya istri, berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi sehingga takut melapor karena khawatir kehilangan sumber nafkah untuk diri sendiri dan anak-anak. Ketergantungan ini membuat korban tetap bertahan meskipun mengalami kekerasan berulang.

3. Minimnya fasilitas perlindungan.

Di beberapa daerah, fasilitas seperti rumah aman (shelter), konseling psikologis, dan bantuan hukum bagi

korban masih terbatas. Akibatnya, korban tidak memiliki tempat berlindung atau dukungan yang memadai untuk keluar dari situasi kekerasan.

4. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum.

Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim terkadang belum memiliki perspektif gender dan pemahaman yang cukup sensitif terhadap isu KDRT. Hal ini menyebabkan korban tidak mendapatkan perlakuan yang layak, bahkan mengalami reviktimisasi saat melapor.

C.Studi Kasus

Sebagai contoh penerapan UU PKDRT dalam praktik, penelitian ini mengangkat Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mnd. Dalam kasus ini, terdakwa Stand Sevenly Runtuwene melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, Yanti Arina, pada 6 Desember 2021 di halaman tempat kerja terdakwa di Wenang Selatan, Kota Manado. Pertengkaran yang dipicu masalah

kebutuhan anak berujung pada tindakan pemukulan yang mengakibatkan luka pada wajah korban. Korban melapor ke polisi dan visum et repertum membuktikan adanya luka akibat kekerasan. Perkara kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manado dengan dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT tentang kekerasan fisik. Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal. Majelis hakim mempertimbangkan pengakuan, penyesalan, serta sikap sopan terdakwa sebagai hal yang meringankan, namun juga melihat bahwa korban adalah istri yang seharusnya dilindungi sebagai hal yang memberatkan.

Akhirnya, majelis hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp2.500.000, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000. Putusan ini menunjukkan bahwa UU PKDRT dapat diterapkan secara efektif jika korban memiliki

keberanian untuk melapor, bukti-bukti memadai disiapkan, dan aparat penegak hukum bekerja secara profesional. Namun demikian, kasus ini juga menegaskan pentingnya adanya dukungan hukum, sosial, dan psikologis bagi korban, karena keberanian melapor saja sering tidak cukup jika tidak didukung oleh sistem perlindungan yang memadai.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. UU PKDRT memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif.

UU PKDRT mengatur secara tegas larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual,

dan penelantaran rumah tangga. Lingkup rumah tangga juga dijelaskan secara rinci, sehingga siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga dapat menjadi pelaku atau korban. Selain itu, sanksi pidana yang diatur cukup berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

2. Penerapan UU PKDRT di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

Meskipun peraturan sudah jelas, implementasi di masyarakat belum optimal. Hambatan yang sering ditemui antara lain:

- Norma sosial dan budaya yang masih menganggap KDRT sebagai masalah internal keluarga yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum.
- Ketergantungan ekonomi korban kepada pelaku, sehingga korban enggan melapor karena takut kehilangan sumber nafkah.
- Minimnya fasilitas perlindungan seperti rumah aman, layanan konseling, dan bantuan hukum bagi korban.

- Kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu gender dan hak-hak korban KDRT.

3. Kasus Putusan PN Manado No. 137/Pid.Sus/2022/PN Mnd membuktikan bahwa UU PKDRT dapat diterapkan dengan efektif.

Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 bulan dan denda setelah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini tidak lepas dari keberanian korban untuk melapor, ketersediaan bukti yang memadai, dan kerja sama aparat penegak hukum.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu

melakukan sosialisasi secara intensif tentang UU PKDRT, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan, agar masyarakat semakin sadar bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.

2. Meningkatkan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum.

Diperlukan pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat kepolisian, jaksa, dan hakim agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu KDRT, perspektif gender, dan cara menangani korban dengan tepat tanpa menimbulkan trauma tambahan.

3. Meningkatkan fasilitas perlindungan dan layanan bagi korban.

Pemerintah daerah dan pusat perlu memperbanyak rumah aman (shelter) yang layak, layanan konseling psikologis, dan bantuan hukum gratis untuk korban KDRT, sehingga korban merasa aman untuk melapor dan menjalani proses hukum.

4. Mendorong pemberdayaan ekonomi korban.

Program-program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan atau korban

KDRT penting untuk mengurangi ketergantungan korban terhadap pelaku, sehingga mereka lebih berani mengambil langkah hukum dan membangun kehidupan yang lebih mandiri.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan UU PKDRT dapat diterapkan secara optimal, sehingga tujuan utamanya untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan dapat tercapai secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004.
- Ahmad Fauzi, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Kekerasan Domestik*, Edisi Kedua (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2017).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Agus Prasetyo, *Peran Komunitas dalam Menangani Kasus KDRT*, Edisi Kedua, Nusantara Press, Jakarta, 2020.
- Andi Syamsuddin, *Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga*, Edisi Ketiga, Mitra Media, Makassar, 2021.
- Andi Wibowo, *Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Edisi Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2020.
- Bambang Sutrisno, *Pendampingan Hukum bagi Korban Kekerasan Rumah Tangga*, Edisi Kedua, Pustaka Rakyat, Surabaya, 2020.
- Budi Santoso, *Aspek Hukum Pidana dalam Kasus KDRT*, Edisi Pertama (Surabaya: Pustaka Ilmu, 2019).
- Dedy Ardiansyah, *Perlindungan Saksi dalam Kasus KDRT*, Edisi Kedua, Cahaya Ilmu, Bandung, 2020.
- Dian Setiawan, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Edisi Ketiga, Litera Pustaka, Yogyakarta, 2021.
- Dian Puspitasari, *Hukum Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Edisi Kedua, Andi, Yogyakarta, 2021).
- Dwi Susanto, *Advokasi Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Edisi Kedua, Pustaka Harmoni, Surabaya, 2020.

- Heri Setiawan, *Aspek Hukum Pidana dalam Penanganan Kekerasan Domestik*, Edisi Pertama, Malang: UB Press, Malang, 2020.
- Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Lestari Widyaningsih, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Maria Ulfa, *Hukum Perlindungan Perempuan dari Kekerasan*, edisi kedua (Jakarta: Pustaka Mitra, Jakarta, 2020).
- Martha Susanti, *Hukum dan Kebijakan Perlindungan Korban KDRT di Indonesia*, Edisi Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Sinar Grafika, 2010.
- Siti Nurhayati, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Edisi Pertama, Malang: UB Press, Malang, 2020.
- Nini Anggraini, dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Padang: Erka, 2019.
- Peter Mahmud Mardzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2009.
- Ratna Wulandari, *Bantuan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT*, Edisi Pertama (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2019).
- Rina Astuti, *Implementasi Hukum terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Edisi Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Rina Dewi Astuti, *Hukum dan Gender: Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Edisi Ketiga, Andi, Yogyakarta, 2021.
- Rina Suryani, *Edukasi Hukum dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Edisi Pertama, Media Persada, Yogyakarta, 2022.
- Maria Ulfa, *Hukum Perlindungan Perempuan dari Kekerasan*, edisi kedua, Pustaka Mitra, Jakarta, 2020.
- Siti Aisyah, *Psikologi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, edisi Pertama (Jakarta: Gramedia, Jakarta, 2018).
- Rumah Tangga*, Edisi Revisi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2020.

Sri Lestari, *Budaya Patriarki dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Edisi Pertama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2021.

Taufik Hidayat, *Strategi Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, Edisi Pertama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco, 1955.

perempuan-tahun-2015 diakses pada 3 Oktober 2024.

Vienna Novia, *Marital Rape: Paradigma Masyarakat Dan Hukum Islam*, http://www.academia.edu/15551438/Marital_Rape_Paradigma_Masyarakat_dan_Hukum_Islam diakses pada 3 Oktober 2024.

Sumber Lain :

Afdhalul Ikhsan, Krisiandi, “Perjalanan Kasus KDRT Armor Toreador terhadap Cut Intan Nabila, Bermula dari Video Viral hingga Vonis Penjara”, <https://regional.kompas.com/read/2025/01/08/081256378/perjalanan-kasus-kdrt-armor-toreador-terhadap-cut-intan-nabila-bermula-dari?page=all> (diakses pada 9 Februari 2025, pukul 11.23).

Sulistyowati Irianto, *Realitas Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, 2008.

Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgent Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan diranah Domestik, Komunitas dan Negara*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2016-kekerasan-terhadap-perempuan-meluas-negara-urgem-hadir-hentikan-kekerasan-terhadap-perempuan-diranah-domestik-komunitas-dan-negara-catatan-kekerasan-terhadap>